



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI CAHYO PURNOMO Alias COWI Bin MULYATIN.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Januari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Kutabanjarnegara, RT 07, RW 05, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah penangkapan Nomor: SPP/15/X/2018/Sat Resnarkoba pada tanggal 20 Oktober 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bnr tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bnr tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI CAHYO PURNOMO Als COWI Bin MULYATIN** bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang dengan



sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARI CAHYO PURNOMO Als COWI Bin MULYATIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastic bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh)

butir Hexymer ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas Untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARI CAHYO PURNOMO Al COWI Bin MULYATIN pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018, bertempat di pertigaan gayam turut Kel. Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa berangkat ke Cibitung Jakarta naik bus Sinar jaya untuk bertemu dengan Sdr. BONTENG, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di agen sinar jaya Cibitung Jakarta. Setelah itu terdakwa menunggu Sdr. BONTENG, pada pukul 04.30 Wib Sdr. BONTENG datang dan menemui terdakwa kemudian uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa kasihkan ke Sdr. BONTENG, setelah itu Sdr. BONTENG memberikan 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer kemudian terdakwa pulang ke Banjarnegara. Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar habis 'Ashar terdakwa menjual ke orang Madukara sebanyak 5 (lima) buah klip plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir obat Hexymer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kurang lebih pukul 17.30 Wib terdakwa jual di pasar salak sebanyak 5 (lima) buah klip plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir obat Hexymer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual sekitar pukul 18.00 Wib ke orang Rakit sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat Hexymer seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Kemudian di pertigaan Gayam, Kel.Kutabanjarnegara, Kec.Banjarnegara, Kab.Banjarnegara, saksi NANDI EKA SAPUTRA Bin SUNARDI dan saksi IBNU HASSAN ALRASYID Bin SISWANTORO membeli sebanyak 2 (dua) buah klip plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat Hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 21.00 Wib terdakwa diamankan petugas (saksi CAHYO ADI SETYAWAN Bin AGUS SUPRIYANTO dan saksi TRI UTOMO Bin SUGITO WIYONO) dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut.

Bahwa terhadap diri saksi NANDI EKA SAPUTRA Bin SUNARDI diketemukan 10 butir obat Hexymer, sisa dari 20 butir obat Hexymer yang dibeli saksi kepada terdakwa ARI CAHYO PURNOMO AI COWI Bin MULYATIN.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat dan/atau bahan berkhasiat obat berupa Hexymer adalah tanpa keahlian dan kewenangan.

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr



Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CAHYO ADI SETYAWAN Bin AGUS SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Tri Utomo pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan cucian mobil milik saudara Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05, Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, karena menjual obat Hexymer tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wib, saksi dan rekan saksi bernama Tri Utomo mendapatkan informasi banyak beredar obat koplo di wilayah Bawang, Banjarnegara dan pada jam 20.30 wib saksi bersama Tri Utomo mengamankan Eka Saputra sedang minum tuak di lapangan bola Bawang dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dan setelah yang bersangkutan diinterogasi mengaku mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi;
- Bahwa kemudian saksi dan Tri Utomo bersama Eka Saputra mencari Terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi di sekitar Gayam dan saksi melihat Terdakwa berada didepan cucian mobil milik Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05, Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning dan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat Hexymer tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 dari seseorang yang saksi lupa namanya di daerah pangkalan bus Sinar Jaya di Cibitung Jakarta sebanyak 1.000 (seribu)



butir dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah terjual 22 paket di beberapa tempat di Banjarnegara dengan harga per paketnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1(satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) buah butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut yang disita oleh petugas dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obat Hexymer tersebut jenis obat penenang dan terdakwa menjual obat tersebut tidak ada ijinnya dan menurut pengakuan terdakwa menjual obat tersebut untuk mengambil keuntungan;
- Bahwa Obat Hexymer tersebut tidak dijual bebas dan sudah dihentikan atau dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan tidak berpendidikan sebagai apoteker;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi TRI UTOMO, SH Bin SUGITO WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Cahyo Adi Setyawan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan cucian mobil milik saudara Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05, Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara karena menjual obat Hexymer tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wib, saksi dan rekan saksi bernama Cahyo Adi Setyawan Bin Agus Supriyanto mendapatkan informasi banyak beredar obat koplo di wilayah Bawang, Banjarnegara dan pada jam 20.30 wib saksi bersama Cahyo Adi Setyawan mengamankan Eka Saputra sedang minum tuak di lapangan bola Bawang dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket obat Hexymer yang berisi 10 (sepuluh) butir dan setelah yang bersangkutan diinterogasi mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi;

- Bahwa kemudian saksi dan Cahyo Adi Setyawan bersama Eka Saputra mencari Terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi di sekitar Gayam dan saksi melihat Terdakwa berada didepan cucian mobil milik Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05, Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning dan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat Hexymer tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 dari seseorang yang saksi lupa namanya di daerah pangkalan bus Sinar Jaya di Cibitung Jakarta sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah terjual 22 paket di beberapa tempat di Banjarnegara dengan harga per paketnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1(satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) buah butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut yang disita oleh petugas dari terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi obat Hexymer tersebut jenis obat penenang dan terdakwa menjual obat tersebut tidak ada ijinnya dan menurut pengakuan terdakwa menjual obat tersebut untuk mengambil keuntungan;

- Bahwa Obat Hexymer tersebut tidak dijual bebas dan sudah dihentikan atau dilarang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan tidak berpendidikan sebagai apoteker;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi IBNU HASSAN AL RASYID Bin SISWANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Nandi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 wib dari Kalipelus pergi ke Banjarnegara kota untuk membeli obat Hexymer dari terdakwa di pertigaan Gayam;
- Bahwa pada waktu itu Nandi membeli 2 (dua) paket klip plastik dari terdakwa yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian membeli tuak, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib saksi bersama Nandi minum tuak dan obat Hexymer tersebut di lapangan bola Bawang;
- Bahwa pada malam itu sekitar jam 20.30 wib saksi dan Nandi diamankan oleh petugas Kepolisian dan disaku celana kanan Nandi ditemukan 10 (sepuluh) butir obat Hexymer, kemudian Nandi memberikan keterangan kepada petugas kepolisian bahwa obat Hexymer tersebut didapat dengan cara memberi dari Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama Nandi dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan / mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu juga sekitar jam 21.00 wib petugas berhasil mengamankan Terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi di depan cucian mobil milik saudara Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan Nandi serta Terdakwa Ari Cahyo Purnomo di bawa ke Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1(satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) buah butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut yang disita oleh petugas dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wib di lapangan sepakbola Bawang telah meminum 5 (lima) butir obat Hexymer sehingga badan saksi terasa lemas, tidak bisa tidur

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan inginnya jalan-jalan terus, tidak ada nafsu makan, untuk makan tenggorokan terasa kering dan seret;

- Bahwa Saksi dan Nandi membeli obat Hexymer ke Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi NANDI EKA SAPUTRA Bin SUNARDI dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi Bin Mulyatin tersebut ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi Bin Mulyatin ini dikarenakan saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 wib di pertigaan Gayam turut Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara telah membeli 2 klip plastik masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning dengan harga Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) dari terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi Bin Mulyatin;
- Bahwa saksi membeli obat Hexymer tersebut untuk diminum saksi sendiri dan pada hari itu saksi telah meminum 5 (lima) butir;
- Bahwa efek obat Hexymer tersebut setelah diminum badan terasa lemas;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 wib saksi dan Ibnu pergi ke Banjarnegara Kota untuk membeli obat Hexymer dan di pertigaan Gayam saksi bertemu dengan terdakwa Ari Cahyo Purnomo dan kemudian saksi membeli obat Hexymer seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) paket klip plastik setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer, kemudian saksi bersama Ibnu membeli tuak, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib saksi dan Ibnu duduk-duduk dilapangan sepakbola Bawang sambil minum tuak dan makan obat tersebut masing-masing 5 butir dan pada jam 20.30 wib datang petugas kepolisian mengamankan saksi dan teman saksi yang bernama Ibnu dan dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) butir obat Hexymer disaku celana kanan saksi, setelah itu saksi dan Ibnu diinterogasi oleh petugas mendapatkan obat tersebut dari siapa, kemudian saksi dan Ibnu disuruh menunjukkan siapa yang menjual obat tersebut. Pada pukul 21.00 wib petugas mengamankan terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi Bin Mulyatin dan dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut, setelah itu saksi dan Ibnu serta terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi dibawa ke Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan permasalahan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa Ari Cahyo Purnomo alias Cowi mendapatkan obat Hexymer tersebut yang telah ditemukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Banjarnegara saat itu ;
- Bahwa terdakwa menjual obat Hexymer tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dinas Kementerian Kesehatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama MUSLIKHATI, S.Si.Apt. Binti MASNGADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia cabang Banjarnegara;
- Bahwa Obat keras atau daftar "G" (berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya;
- Bahwa Obat Hexymer adalah obat antikolinergik eksogen untuk terapi parkinson artinya obat tersebut bekerja dengan membentuk keseimbangan pada sistem saraf;
- Bahwa obat Hexymer tersebut menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu masuk obat keras atau daftar "G" dan yang sering disalahgunakan;
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan dari obat Hexymer tersebut adalah mual, rasa gelisah meningkat, konstipasi, gangguan penglihatan, mulut kering, pusing dan ngantuk;
- Bahwa obat Hexymer tersebut adalah nama dagang dalam bentuk tablet produk yang mengeluarkan dari Mersifarma, untuk kandungan komposisi aktif obat tersebut sebenarnya Trihexyphenidyl dan tersedia dalam bentuk tablet

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosis 2 mg yang digunakan mulai pada dosis 2 mg per oral 2-3 kali sehari, atau sesuai kebutuhan dan resep dari dokter;

- Bahwa Obat Hexymer tersebut sering disalahgunakan karena obat golongan antikolinergik yang beraksi sentral di otak memiliki efek meningkatkan mood (euforia), walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol, untuk efek halusinogenik jarang terjadi tetapi untuk efek euforia baru akan tercapai apabila pada dosis tinggi diminum 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa reaksi obat Hexymer tersebut menyebabkan kerusakan pada otak apabila digunakan secara berlebihan;
- Bahwa Ahli mengetahui barang bukti obat tersebut memang obat Hexymer termasuk obat daftar G yang banyak disalahgunakan, sedangkan barang bukti lainnya Ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa Obat trihexyphenidyl tidak dijual bebas dan harus di Apotik dalam pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter dalam pengambilannya di Apotik;
- Bahwa sebenarnya PBF (Pedagang Besar Farmasi) harus memastikan bahwa obat-obat tertentu hanya disalurkan ke industri farmasi pemegang izin edar sebagai pemberi kuasa impor, PBF lain, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, kemudian Apoteker sebagai penanggung jawab PBF melakukan verifikasi terhadap surat pesanan yang meliputi persyaratan administrasi dan kewajaran jumlah, frekuensi pemesanan dan jenis sarana pemesanan, dalam dokumen pengiriman dari distributor terdiri atas (surat pesanan, faktur dan atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat nama obat-obat tertentu, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal kadaluarsa, nomor batch) PBF yang menggunakan e-faktur dapat mencetak faktur penjualan setelah dipastikan barang diterima oleh sarana pemesan dan bukti pengiriman dapat tertelusur;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli, Terdakwa bukan seorang Apoteker dan terdakwa menjual obat Hexymer tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sanksi seseorang menjual bebas obat Hexymer tersebut tercantum dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam Pasal 196 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Banjarnegara pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wib di depan cucian mobil milik saudara Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas saat itu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari Banjarnegara ke Cibitung Jakarta naik bus Sinar Jaya untuk bertemu dengan saudara Bonteng yang biasa dipanggil "Bro", kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa sampai di agen Sinar Jaya Cibitung Jakarta dan pada jam 04.30 Wib Bonteng datang dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bonteng, setelah itu Bonteng memberikan 1 (satu) botol Hexymer warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer kemudian terdakwa pulang ke Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 habis sholat Ashar Terdakwa menjual ke orang Madukara sebanyak 5 (lima) buah klip plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir obat Hexymer seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kurang lebih pukul 17.30 Wib Terdakwa jual di pasar salak sebanyak 5 (lima) buah klip plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir obat Hexymer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual sekitar pukul 18.00 Wib ke orang Rakit sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat Hexymer seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipertigaan Gayam, kemudian saudara Nanda membeli sebanyak 2 (dua) buah klip plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat Hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada jam 21.00 Wib sewaktu berada di depan cucian mobil milik saudara Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Banjarnegara beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer dari Bonteng tersebut sudah tiga kali yaitu yang pertama pada tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) botol Hexymer berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di agen Sinar Jaya Cibitung Jakarta, kedua pada tahun 2016 satu bulan setelah pembelian pertama terdakwa membeli 1 (satu) botol Hexymer warna putih berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di pangkalan agen Bus Sinar Jaya Cibitung Jakarta dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 04.30 Wib terdakwa membeli 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer warna kuning seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di pangkalan agen Bus Sinar Jaya Cibitung Jakarta;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat Hexymer tersebut setiap klipnya Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras dan rokok;
- Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1(satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) buah butir obat Hexymer warna kuning total berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut adalah yang disita oleh petugas dari terdakwa;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bonteng yang berjualan obat Hexymer pada waktu terdakwa kerja sebagai kuli bangunan di daerah Cibitung Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Hexymer tersebut per klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau per butir terdakwa jual Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa kalau obat Hexymer tersebut terjual semua adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter dalam membeli obat Hexymer tersebut dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat Hexymer tersebut;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning;
2. 1 (satu) buah plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer;
3. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari Polres Banjarnegara saksi Cahyo Adi Setyawan dan saksi Tri Utomo pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wib di depan cucian mobil milik saudara Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, berikut uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat Hexymer kepada Nandi dan Saksi Ibnu Hassan Al Rasyid sebanyak 2 (dua) paket klip plastik yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wib di pertigaan Gayam;
- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 Wib, dimulai dari Terdakwa berangkat dari Banjarnegara ke Cibitung Jakarta naik bus Sinar Jaya untuk bertemu dengan saudara Bonteng yang biasa dipanggil "Bro", kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa sampai di agen Sinar Jaya Cibitung Jakarta dan pada jam 04.30 Wib Bonteng datang dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bonteng, setelah itu Bonteng memberikan 1 (satu) botol Hexymer warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer kemudian Terdakwa pulang ke Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menjual Hexymer ke orang Madukara sebanyak 5 (lima) buah klip plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir obat Hexymer seharga

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kurang lebih pukul 17.30 Wib Terdakwa jual di pasar salak sebanyak 5 (lima) buah klip plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir obat Hexymer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual sekitar pukul 18.00 Wib ke orang Rakit sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat Hexymer seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipertigaan Gayam, kemudian saudara Nanda membeli sebanyak 2 (dua) buah klip plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat Hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada jam 21.00 Wib sewaktu berada di depan cucian mobil milik saudara Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Banjarnegara beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning berikut uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer dari Bonteng tersebut sudah tiga kali yaitu yang pertama pada tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) botol Hexymer berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di agen Sinar Jaya Cibitung Jakarta, kedua pada tahun 2016 satu bulan setelah pembelian pertama terdakwa membeli 1 (satu) botol Hexymer warna putih berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di pangkalan agen Bus Sinar Jaya Cibitung Jakarta dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 04.30 Wib terdakwa membeli 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer warna kuning seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di pangkalan agen Bus Sinar Jaya Cibitung Jakarta;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat Hexymer tersebut setiap klipnya Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1(satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) buah butir obat Hexymer warna kuning total berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan obat tersebut adalah yang disita oleh petugas dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Hexymer tersebut per klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau per butir terdakwa jual Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa kalau obat Hexymer tersebut terjual semua adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter dalam membeli obat Hexymer tersebut dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan profesi apoteker dan tidak memperoleh ijin mendirikan toko obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki-laki mengaku bernama **ARI CAHYO PURNOMO Alias COWI Bin MULYATIN** yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Reg. Perk. No.: PDM-48/0.3.36/Euh.2/12/2018 Tertanggal 19 Desember 2018.

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dimuka persidangan, bahwa Terdakwa yang bernama **ARI CAHYO PURNOMO Alias COWI Bin MULYATIN** dengan segala identitasnya sesuai dengan identitas didalam surat dakwaan Reg. Perk. No.: PDM-48/0.3.36/Euh.2/12/2018 Tertanggal 19 Desember 2018 maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara hukum, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting) dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (Opzet) yaitu :

1. Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan):

Bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku .

2. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian):

Bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu .

3. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan):

Bahwa pengertian kesengajaan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari/menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu .

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (**dolus**) adalah merupakan bagian dari kesalahan (**schuld**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatu perbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Menimbang, bahwa Pasal 104 (1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari Polres Banjarnegara saksi Cahyo Adi Setyawan dan saksi Tri Utomo pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wib di depan cucian mobil milik saudara Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, berikut uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat Hexymer kepada Nandi dan Saksi Ibnu Hassan Al Rasyid sebanyak 2 (dua) paket klip plastik yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wib di pertigaan Gayam;
- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 Wib, dimulai dari Terdakwa berangkat dari Banjarnegara ke Cibitung Jakarta naik bus Sinar Jaya untuk bertemu dengan saudara Bonteng yang biasa dipanggil "Bro", kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa sampai di agen Sinar Jaya Cibitung Jakarta dan pada jam 04.30 Wib Bonteng datang dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bonteng,

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Bonteng memberikan 1 (satu) botol Hexymer warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer kemudian Terdakwa pulang ke Banjarnegara;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menjual Hexymer ke orang Madukara sebanyak 5 (lima) buah klip plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir obat Hexymer seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kurang lebih pukul 17.30 Wib Terdakwa jual di pasar salak sebanyak 5 (lima) buah klip plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir obat Hexymer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual sekitar pukul 18.00 Wib ke orang Rakit sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat Hexymer seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipertigaan Gayam, kemudian saudara Nanda membeli sebanyak 2 (dua) buah klip plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat Hexymer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada jam 21.00 Wib sewaktu berada di depan cucian mobil milik saudara Pulang turut Kampung Gayam RT.07.RW.05 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Banjarnegara beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning berikut uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer dari Bonteng tersebut sudah tiga kali yaitu yang pertama pada tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) botol Hexymer berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di agen Sinar Jaya Cibitung Jakarta, kedua pada tahun 2016 satu bulan setelah pembelian pertama terdakwa membeli 1 (satu) botol Hexymer warna putih berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di pangkalan agen Bus Sinar Jaya Cibitung Jakarta dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 04.30 Wib terdakwa membeli 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir obat Hexymer warna kuning seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di pangkalan agen Bus Sinar Jaya Cibitung Jakarta;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat Hexymer tersebut setiap klipnya Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras dan rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Hexymer tersebut per klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau per butir terdakwa jual Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa kalau obat Hexymer tersebut terjual semua adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter dalam membeli obat Hexymer tersebut dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan profesi apoteker dan tidak memperoleh ijin mendirikan toko obat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli Hexymer dari bonteng sebanyak 3 (tiga kali) lalu dijual kepada orang Madukara sebanyak 5 (lima) buah klip plastik, kepada orang di pasar salak sebanyak 5 (lima) buah klip plastik, kepada orang Rakit sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik dan kemudian dijual kepada Nanda sebanyak 2 (dua) buah klip plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat Hexymer maka jelas perbuatan Terdakwa masuk kedalam kategori Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan) dimana perbuatan tersebut disadari oleh Terdakwa serta akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku dimana selain Terdakwa juga mendapat untung dari hasil penjualan Hexymer, Terdakwa juga menyadari bahwa akibat dari efek yang ditimbulkan dari orang yang membeli dan mengkonsumsi Hexymer dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa didalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli Hexymer dari bonteng sebanyak 3 (tiga kali) lalu dijual kepada orang Madukara sebanyak 5 (lima) buah klip plastik, kepada orang di pasar salak sebanyak 5 (lima) buah klip plastik, kepada orang Rakit sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik dan kemudian dijual kepada Nanda sebanyak 2 (dua) buah klip plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat Hexymer, padahal ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak punya ijin sebagai apoteker dan jual beli Hexymer oleh Terdakwa tidak melalui lembaga yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok Penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman maka Majelis Hakim setelah memperhatikan efek yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut akan berdampak tidak baik atau akan menimbulkan kerusakan mental generasi muda maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal lamanya pembedaan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dan pasal 194 ayat 1 KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dan pasal 194 ayat 1 KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dunia medis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI CAHYO PURNOMO Alias COWI Bin Mulyatin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARI CAHYO PURNOMO Als COWI Bin Mulyatin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol Hexymer warna putih yang berisi 47 (empat puluh tujuh) buah klip plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer warna kuning, total 470 (empat ratus tujuh puluh) butir obat Hexymer warna kuning ;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;**Dirampas Untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - Membebaskan biaya perkara kepada negara

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/ Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, oleh R. HEDDY BELLYANDI, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, FARIDA PAKAYA, S.H.,MH dan REFI DAMAYANTI, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota FARIDA PAKAYA, S.H.,MH dan REFI DAMAYANTI, S.H.,MH, dibantu oleh SLAMET GIATNO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh RASYID YULIANSYAH, S.H.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARIDA PAKAYA, S.H.,MH

R. HEDDY BELLYANDI, S.H.,MH

REFI DAMAYANTI, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

SLAMET GIATNO